

TERSANGKA KORUPSI RUNWAY BANDARA BANDA SIAP DIADILI



Sumber gambar: <https://rakyatmaluku.fajar.co.id>

Tersangka Sutoyo sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pekerjaan Pemenuhan *Standard Runway* Bandar Udara (Bandara) Banda Neira Tahun 2014 ditahan jaksa. Penahanan terhadap Sutoyo dilakukan setelah Tim Pidana Khusus (Pidsus) Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Ambon di Banda Neira telah melimpahkan tersangka dan barang bukti atau Tahap II. Sutoyo diduga terlibat dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemenuhan *Standard Runway* Bandara Banda Neira Tahun 2014. Demikian diungkapkan, Kepala Cabang Kejari (Kacabjari) Ambon di Banda Neira, Ilma Ardi Riyadi kepada *Siwalima*, Jumat (29/2).

Beliau menjelaskan, dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemenuhan *Standard Runway*/Strip dilaksanakan oleh PT. Parama Andhika Raya pada faktanya di lapangan milik dari terpidana Sijane Nahlohy yang dipinjam oleh terpidana Marthin Pilipus Parinussa. Kemudian terpidana Marthin Pilipus Parinussa menyuruh saksi Welmon Rikumahu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kenyataannya di lapangan pekerjaan tersebut didapati baru mencapai progres 74 persen, namun dinilai telah mencapai 100 persen oleh Sutoyo selaku Konsultan Pengawas proyek tersebut berdasarkan permintaan dari terpidana Marthin Pilipus Parinussa.

Pada saat itu terpidana Marthin Pilipus Parinussa dan terpidana MA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan tersangka Sutoyo selaku Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan tersebut menjadi 100 persen, karena sudah akhir tahun anggaran. Karena apabila tidak dinyatakan 100 persen maka anggaran tersebut akan hangus sehingga tersangka selaku Konsultan Pengawas menilai pekerjaan tersebut menjadi 100 persen. Kenyataannya pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak yang ada. Tersangka Sutoyo kemudian menandatangani sertifikat bulanan Nomor 04 pada Bulan Desember yang berisi Laporan Progres Pekerjaan Pemenuhan *Standard Runway*/Strip Bandara Banda Neira Tahun 2014 sudah selesai 100 persen, walaupun tersangka selaku Konsultan Pengawas mengetahui bahwa pekerjaan tersebut progresnya masih 74 persen.

Bahwa akibat perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.123.358.656,31. Kini tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Ambon selama 20 hari terhitung sejak hari ini Senin, 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-01/Q.1.10.2/Ft.1/02/2025 tanggal 24 Februari 2025. Penahanan perlu dilakukan guna mengantisipasi keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidiar Pasal 3 *junto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Proses pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) berjalan dengan aman dan lancar. “Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedang mempersiapkan pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Ambon”, pungkasnya.

Sumber berita:

1. ***Harian Siwalima, “Tersangka Korupsi, Konsultan Pengawas Runway Banda Ditahan”, 03 Maret 2025;***
2. ***<https://rakyatmaluku.fajar.co.id/2025/03/03/tersangka-korupsi-runway-bandara-banda-siap-diadili/>, diakses tanggal 17 Maret 2025;***
3. ***<https://www.rri.co.id/hukum/1362076/jaksa-tahan-tersangka-korupsi-bandara-banda>, diakses tanggal 17 Maret 2025; dan***
4. ***<https://infomalukunews.com/sutoyo-tersangka-korupsi-dana-pekerjaan-runway-strip-bandar-udara-banda-neira-diadili/>, diakses tanggal 17 Maret 2025.***

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Pengguna Jasa wajib melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keteknikan dan administrasi kontrak. Pengawasan tersebut dapat

dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dengan memperhatikan tugas dan tanggung jawab Konsultan Pengawas sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh pemilik proyek yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak pengawasan.